



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

## **Gugat Penggelumbangan Suara pada Hasil Pileg Sulbar, MK Dengar Jawaban Termohon**

**Jakarta, 16 Juli 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-PRD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 pada Selasa (16/7), pukul 16.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Persidangan (Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu). Permohonan teregistrasi dengan enam nomor perkara, yaitu (1) 187-05-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem), (2) 164-02-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerindra), (3) 82-03-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP), (4) 177-04-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar), (5) 38-13-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Hanura), dan (6) 241-06-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Garuda) Persidangan yang digelar pada Panel 1 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, dan didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

PDIP diwakili oleh Tanda Perdamaian pada sidang Rabu (10/7) lalu, menyampaikan pihaknya mempermasalahkan terjadinya kesalahan dan ketidaksesuaian pengguna DPK di seluruh Kabupaten Mamuju. Saat Pleno di PPK Kabupaten Mamuju pun, tambah Tanda, saksi-saksi parpol peserta pemilu mengajukan keberatan dan meminta perbaikan dengan dibukanya model DAA1 Plano. Karena, adanya perbedaan pengguna hak pilih DPT dan DPK dalam lima jenis pemilihan yang merugikan parpol peserta pemilu. Dengan demikian, Pemohon memohonkan agar Majelis Hakim membatalkan Keputusan KPU sepanjang pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Sulawesi Barat.

Senada dengan PDIP, Partai Gerindra melalui Ali Lubis menyampaikan pada TPS 04 Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu ditemukan surat suara yang tertukar dari Dapil Pasangkayu I yang semuanya telah digunakan pemilih.

Sementara itu, Andi Tahmid sebagai caleg Partai Gerindra yang juga mengajukan permohonan, mendalilkan bahwa untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Barat pihaknya seharusnya memperoleh 8.269 suara, sedangkan Termohon hanya menetapkan 8.077 suara. Atas selisih suara yang terjadi tersebut, Pemohon menjelaskan bahwa sesuai temuan Panitia Pengawas Lapangan Desa Batu Oge, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, pada tahap penghitungan surat suara terdapat surat suara tercablos yang diberi tanda khusus oleh Petugas KPPS.

Kemudian, Aperdi Situmorang sebagai kuasa hukum Partai Nasdem menyampaikan untuk Dapil Sulawesi Barat I, pihaknya telah mengalami perselisihan perolehan suara dengan PDIP. Pemohon mempersandingkan perolehan suara dari Termohon yang menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara bagi PDIP di TPS 6 Desa Lambanan, Kecamatan Mamasa sebanyak 10 suara.

Selain tiga perkara di atas, Panel Hakim juga memeriksa permohonan yang dimohonkan Partai Golkar melalui Irwan dan Albertus selaku kuasa hukum, mendalilkan adanya penggelumbangan suara yang terjadi pada Dapil Sulawesi Barat, Dapil Sulawesi Barat 4, dan Dapil Majene 1 yang merugikan pihaknya. Selanjutnya, Panel memeriksa permohonan Partai Hanura melalui Hamka selaku kuasa hukum menyatakan dalam petitumnya telah terjadi pelanggaran administrasi di Dapil Mamuju 1 yang merugikan Pemohon.

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 08121017130. Twitter. @Humas\_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI. Data dan berkaspermohonandapatdiunduh di: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)